

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realita perkara permohonan dispensasi nikah yang terjadi di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Slawi mengalami kenaikan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Fenomena ini menjadi keprihatinan tersendiri, karena hal demikian menunjukkan kepatuhan warga masyarakat terhadap undang-undang pembatasan usia menikah masih terbilang rendah.
2. Ada beberapa alasan yang diajukan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi, *Pertama*, hubungan antara calon mempelai istri dan suami sudah begitu erat dan dekat, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. *Kedua*, hubungan antara calon suami dan istri sudah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, bahkan dalam beberapa kasus calon mempeai wanita dalam kondisi hamil.
3. Hukum islam tidak mengatur secara mutlak batas usia menikah dan batas minimal umur bukanlah merupakan syarat pernikahan. Akan tetapi, hukum islam memberikan gambaran-gambaran fisik atau batasan-batasan yang dapat dijadikan kriteria seseorang dianggap cakap hukum, sudah mukallaf atau seseorang sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa). Batas-batas inilah yang menimbulkan perbedaan penentuan batas usia seseorang dianggap sudah boleh untuk menikah menurut ulama empat madzhab.

Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah mengacu pada aturan formil dan alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dan berpegangan pada asas-asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, hakim dalam pertimbangannya juga mengacu kepada dasar-dasar (dalil-dalil) dalam hukum islam. Seperti, ayat al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fiqh.

B. Saran

Sebagai penutup, setelah peneliti melakukan analisis terhadap putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Orang tua dan keluarga adalah benteng pertama dan paling utama dalam menekan volume dispensasi nikah. Orang tua harus lebih peduli dan protektif dalam mengawasi pergaulan anaknya agar tidak salah dalam memilih lingkungan sosial. Selain itu orang tua juga harus membekali anak-anaknya ilmu agama sehingga anak bisa mengontrol dan membentengi diri dari pergaulan negatif dan bisa memilih lingkungan sosial yang memberikan dampak positif terhadap anak. sebab tidak sedikit perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama adalah karena akibat pergaulan bebas dan anak pemohon telah hamil di luar nikah.
2. Adanya kegiatan edukasi terkait usia ideal menikah oleh instansi-instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan *stakeholder* pemerintah yang lain kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menikah di usia yang ideal. Karena Pengadilan Agama adalah benteng terakhir penanggulangan pernikahan dibawah umur bukan benteng pertama yang menentukan anak-anak diberi izin untuk menikah atau tidak.

3. Penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu adanya penelitian selanjutnya untuk melengkapi tema batas usia perkawinan dan dispensasi nikah. Karena kompleksitas dari diberlakukannya batas usia minimal perkawinan yang mengakibatkan timbulnya problem seputar batas usia perkawinan, selain itu juga adanya respon dan perilaku dari masyarakat dalam menanggapi batas usia perkawinan. Sehingga menimbulkan perilaku sosial tersendiri dala menanggapi hal ini. Oleh karena itu saya rasa masih banyak ruang kosong untuk memperdalam penelitian dengan tema batas usia menikah dan dispensasi nikah ini.

